



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ADAU GINTER**, bertempat tinggal di Desa Teluk Lawah RT 002 RW 000. Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **THEMAN TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Nyai Balau Nomor 44 RT 001 RW 010, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ESRA UDAE A. TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 002 RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **EDENFRID UDAE A. TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Rakyat Nomor 45 RT 014 RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **SUWARDY UDAE A. TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Rakyat Nomor 45, RT 014 RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **HERMANTO LUDIE TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Antang Rangam Nomor 7, RT 005 RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **FITRIANTO LUDIE TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Habaon, RT 003 RW 003, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **ROBINO LUDIE TH. KOEWOEK**, bertempat tinggal di Jalan Sakata Nomor 39, RT 020 RW 000, Kelurahan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUPI**, bertempat tinggal di Desa Teluk Lawah, RT 002 RW 000, Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, dan Penggugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. FREDY RIKALTRA, S.H., M.H., dk** advokat pada kantor Firma Hukum DH dan Rekan beralamat di Jalan Sapan XVII E Nomor 1, RT 04 RW XVI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 14/PK//HK/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat

I a w a n

1. **LINDE ASSAN**, bertempat tinggal di Jalan Putri Junjung Buih III Gang Temanggung Jayakarti Nomor 5, RT 004 RW 014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUA HARDINATA, S.H.**, advokat pada kantor hukum Pua Hardinata, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Nuri Nomor 4, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 17/PK//HK/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **LUKMAN als LUKMAN SIRAM**, bertempat tinggal di Teluk Lawah, RT 002 RW 000, Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H.**, advokat pada kantor hukum Eprayen Punding, S.H., dan Rekan beralamat di Temanggung Panji, Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 16/PK//HK/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

PENGGUGAT 1

1. Bahwa **PENGGUGAT 1** mempunyai sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sakata II (dahulu Jalan Bandes), Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas **di sebelah kanan mudik/hulu ke hilir Sei Undang**, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 8.704 M2 (Meter Persegi), dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Barat : 100 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 141 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 92 Meter;
- Lebar Sebelah selatan : 60,70 Meter.

Bahwa dari luasan 8.704 M2 (Meter Persegi) tersebut, yang sudah memiliki Surat Keterangan Tanah adalah 2.200 M2 (Meter Persegi) dengan ukuran ;

- Panjang Sebelah Barat : 100 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 100 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 22 Meter;
- Lebar Sebelah selatan : 22 Meter.

2. Bahwa sebidang tanah milik **PENGGUGAT 1** tersebut, sebagaimana Berita Acara Hasil Komisi Tanah tanggal 23 Desember 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga XX Teluk Lawah, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Tewah. Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Bandes;
- Sebelah Selatan : Kalpin Duhung;
- Sebelah Timur : Sei Undang;
- Sebelah Barat : Binan Arab.

3. Bahwa asal usul tanah tersebut perolehannya melalui proses jual beli dengan Almarhum **Kalpin Duhung** pada tanggal 18 Juli 1988 dengan harga yang disepakati sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tertanggal 18 Juli 1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak **PENGUGAT 1** membeli tanah dan kebun karet tersebut, **PENGUGAT 1** selalu merawat, memelihara, serta kebun karet tersebut merupakan salah satu sumber mata pencaharian **PENGUGAT 1** ;

5. Bahwa **TERGUGAT 1** mengklaim tanah milik **PENGUGAT 1** tersebut adalah milik **TERGUGAT 1** dengan dasar merupakan warisan peninggalan orang tuanya Almarhumah **Anie Enos Garang** dengan riwayat perolehan, orang tua **TERGUGAT 1** membeli tanah tersebut dari **Lukman als Lukman Siram als Iluk Siram**, pada tanggal 23 April 1967 yang terletak di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : 469 Meter;
- Sebelah Selatan : 469 Meter;
- Sebelah Timur : 259 Meter;
- Sebelah Barat : 220 Meter.

Dan tanah tersebut berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara : Iluk Siram (Lukman Siram);
- Sebelah Selatan : Klaat Murai dan Lapangan Perintis;
- Sebelah Timur : Jalan Umum dan Klaat Murai;
- Sebelah Barat : Sakata Tewah dan Iluk Siram.

6. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tanah milik **PENGUGAT 1** yang di klaim oleh **TERGUGAT 1**, bukan merupakan tanah milik **TERGUGAT 1**, karena letak tanah yang dikuasai **PENGUGAT 1** yang diklaim oleh **TERGUGAT 1** berada di **sebelah kanan mudik Sei Undang**, sedangkan tanah yang memang milik **TERGUGAT 1**, letaknya berada **di sebelah kiri mudik/hulu ke hilir Sei Undang** ;

7. Bahwa **TERGUGAT 2** adalah merupakan pemilik asal dari tanah milik **TERGUGAT 1**, **TERGUGAT 2** menjual tanahnya tersebut kepada orang tua **TERGUGAT 1** yang bernama **Anie Enos Garang** pada tanggal 23 April 1967 yang terletak di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

8. Bahwa **TERGUGAT 2** menyatakan, tanah yang dijual kepada orang tua **TERGUGAT 1** tersebut adalah benar yang sekarang menjadi objek sengketa, hal ini tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan luasan dan saksi-saksi sebatas tanah, berbeda dengan saksi-saksi sebatas tanah yang dijual **TERGUGAT 2** kepada **TERGUGAT 1**, yaitu :

- Sebelah Utara : Iluk Siram (Lukman Siram);

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Klaat Murai dan Lapangan Perintis;
- Sebelah Timur : Jalan Umum dan Klaat Murai;
- Sebelah Barat : Sakata Tewah dan Iluk Siram.

Sedangkan, saksi-saksi yang berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh

PENGUGAT 1 adalah ;

- Sebelah Utara : Jalan Bandes;
- Sebelah Selatan : Kalpin Duhung;
- Sebelah Timur : Sei Undang;
- Sebelah Barat : Binan Arab.

9. Bahwa pada tahun 2022 **TERGUGAT 1** mengklaim tanah **PENGUGAT 1** tersebut sebagai tanah miliknya, dengan cara mendaftarkan tanah a quo ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas, agar dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 ;

10. Bahwa perbuatan **TERGUGAT 1** yang telah mendaftarkan tanah a quo tersebut diketahui oleh **PENGUGAT 1** dan karenanya **PENGUGAT 1** melayangkan Surat Keberatan dan Sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas, yang mana tanah a quo tersebut tidak benar milik **TERGUGAT 1**, melainkan di tanah a quo ada terdapat hak-hak penguasaan tanah milik **PENGUGAT 1** ;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2022, **TERGUGAT I** menggali tanah/menambang di tanah a quo tanpa sepengetahuan dan izin dari **PENGUGAT 1** ;

12. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang menguasai tanah a quo menggali dan merusak struktur tanah di tanah a quo, telah jelas dapat dikualifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4, PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7, dan PENGUGAT 8

13. Bahwa **PENGUGAT 2** bersama dua orang saudaranya yang bernama **Udae A. Theopilus Koewoek (Alm) dan Ludie Theopilus Koewoek (Alm)** mempunyai sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Pematang Nange, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 63.550 M2 (Meter Persegi), dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Barat : 310 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 310 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 205 Meter;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



➤ Lebar Sebelah Selatan : 205 Meter.

Bahwa dalam Gugatan ini, karena dua orang saudara Penggugat 2 telah meninggal dunia, maka dua orang saudara **PENGUGAT 2**, tersebut anak anaknya, yaitu **PENGUGAT 3, PENGUGAT 4 ,PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan PENGUGAT 8.**

14. Bahwa sebidang tanah milik **PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4 ,PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan PENGUGAT 8** tersebut, hasil pembelian dari sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama **Teopilus S. Hening**, yang diketahui oleh Kepala Kampung Kasintu, dan saksi-saksi. Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Anie Enos Garang;
- Sebelah Selatan : K.S. Tundan;
- Sebelah Timur : Kulkal Badjik Murai;
- Sebelah Barat : Piktur Umar.

15. Bahwa asal usul tanah tersebut perolehannya melalui proses jual beli dengan **Teopilus S. Hening** penduduk Kampung Kasintu, Kecamatan Tewah, pada tahun 1977 ;

16. Bahwa sejak **PENGUGAT 2** dan dua orang saudaranya membeli tanah tersebut, **PENGUGAT 2** selalu merawat, memelihara, tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan sampai **TERGUGAT 1** mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya ;

17. Bahwa **TERGUGAT 2** adalah merupakan pemilik asal dari tanah milik **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2** menjual tanahnya tersebut kepada orang tua **TERGUGAT 1** yang bernama **Anie Enos Garang** pada tanggal 23 April 1967 yang terletak di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

18. Bahwa berdasarkan realita di lapangan, objek sengketa tersebut milik **PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4 ,PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan PENGUGAT 8**, yang diklaim oleh **TERGUGAT 1** sebagai miliknya tersebut, sedangkan tanah milik **TERGUGAT 1** tidak sampai pada objek sengketa, melainkan letaknya berada jauh dari objek sengketa ;

19. Bahwa pada tahun 2022 **TERGUGAT 1** mengklaim tanah **PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4 ,PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan PENGUGAT 8** tersebut sebagai tanah miliknya, dengan cara mendaftarkan tanah a quo ke Kantor Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, agar dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 ;

20. Bahwa pada bulan Agustus 2022 **TERGUGAT 1** menggali tanah/menambang di tanah a quo tanpa sepengetahuan dan izin dari **PENGUGAT 2** ;

21. Bahwa perbuatan **TERGUGAT 1** yang menguasai tanah a quo menggali dan merusak struktur tanah di tanah a quo, telah jelas dapat dikualifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

PENGUGAT 9

22. Bahwa **PENGUGAT 9** mempunyai sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 44.102 Meter Persegi (M2), dengan ukuran tanah, sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Barat : 391 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 200 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 187,7 Meter;
- Lebar Sebelah Selatan : 164 Meter.

23. Bahwa sebidang tanah milik **PENGUGAT 9** tersebut sebagaimana Surat Keterangan tanggal 09 Oktober 2023, dan saksi-saksi. Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Adau Ginter, Binan A. Ladung, Elly Paliadi, Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Sei Undang, Sibu Niun;
- Sebelah Timur : Sei Undang, Odong M. Hening;
- Sebelah Barat : Saluran Tersier, Sukarjo, Sungkowo.

24. Bahwa asal usul tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua **PENGUGAT 9** yang bernama **Kalpin Duhung** ;

25. Bahwa sejak **PENGUGAT 9** mendapatkan tanah tersebut, **PENGUGAT 9** selalu merawat, memelihara, tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan sampai **TERGUGAT 1** mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya ;

26. Bahwa **TERGUGAT 2** adalah merupakan pemilik asal dari tanah milik **TERGUGAT 1**, **TERGUGAT 2** menjual tanahnya tersebut kepada orang tua **TERGUGAT 1** yang bernama **Anie Enos Garang** pada tanggal 23 April 1967 yang terletak di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan realita di lapangan, objek sengketa tersebut milik **PENGGUGAT 9** yang di klaim oleh **TERGUGAT 1** sebagai miliknya tersebut, sedangkan tanah milik **TERGUGAT 1** tidak sampai objek sengketa, melainkan letaknya berada jauh dari objek sengketa ;

28. Bahwa pada tahun 2022 **TERGUGAT 1** mengklaim tanah **PENGGUGAT 9** tersebut sebagai tanah miliknya, dengan cara mendaftarkan tanah a quo ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas, agar dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 ;

29. Bahwa pada bulan Agustus 2022 **TERGUGAT 1** menggali tanah/menambang di tanah a quo tanpa sepengetahuan dan izin dari **PENGGUGAT 9** ;

30. Perbuatan **TERGUGAT 1** yang menguasai tanah a quo menggali dan merusak struktur tanah di tanah a quo, telah jelas dapat dikualifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

31. Bahwa perbuatan **TERGUGAT 1** yang mengklaim objek sengketa milik **PARA PENGGUGAT** tersebut, merupakan milik **TERGUGAT 1** berdasarkan hasil jual beli orang tua **TERGUGAT 1** dengan **TERGUGAT 2**, dan berdasarkan hal-hal tersebut, **TERGUGAT 1** menggali tanah di areal objek sengketa untuk penambangan emas. Perbuatan **TERGUGAT 1** tersebut sangat merugikan **PARA PENGGUGAT**, karena tanah yang mereka miliki dan kelola selama bertahun-tahun, tiba-tiba diklaim dan diambil oleh **TERGUGAT 1**, sebagai miliknya. Dan **TERGUGAT 1** mendaftarkan objek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas untuk dapat dibuatkan Sertifikat Hak Milik, hal ini telah jelas nyata dan terang perbuatan Tergugat 1 merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

32. Bahwa secara fakta dan realita, objek sengketa yang di klaim oleh **TERGUGAT 1** tersebut, letaknya berbeda dengan tanah yang dibeli orang tua **TERGUGAT 1** dari **TERGUGAT 2**, karena antara objek sengketa dan tanah milik **TERGUGAT 1** tersebut dipisahkan oleh Sungai, yaitu **Sei Undang** ;

33. Bahwa perbuatan **TERGUGAT 2**, menyatakan tanah yang dijualnya kepada orang tua **TERGUGAT 1** tersebut, adalah yang sekarang menjadi objek sengketa, merupakan hal yang tidak benar, **TERGUGAT 2** telah dengan sengaja mengakui tanah yang tidak dikuasainya tersebut merupakan tanah **TERGUGAT 2**, dan dijual kepada orang tua **TERGUGAT 1**, padahal jelas dari saksi-saksi yang bersambitan antara tanah yang dimiliki **TERGUGAT 2** tersebut, berbeda pemilik, perbuatan tersebut telah nyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dari **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, sangat beralasan menurut hukum apabila membayar secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** karena tidak bisa mengambil hasil dari tanah tersebut dan telah merusak struktur tanah karena bekas galian, yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus serta mengembalikan tanah tersebut secara utuh tanpa kecuali kepada **PARA PENGGUGAT** ;

35. Bahwa di samping kerugian materiil yang ada di atas, **PARA PENGGUGAT** juga menuntut kerugian yang bersifat immateriil, yaitu **PARA PENGGUGAT** menjadi tidak tenang serta harga diri **PARA PENGGUGAT** telah di injak-injak oleh **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, yang telah mengambil secara melawan hukum tanah milik **PARA PENGGUGAT**, maka oleh karenanya haruslah dianggap patut dan adil jika **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** secara tanggung renteng dibebani untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai sekaligus ;

36. Bahwa sebelum Gugatan ini **PARA PENGGUGAT** ajukan ke Pengadilan, **PARA PENGGUGAT** telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi kenyataannya tidak membuahkan hasil, sehingga **PARA PENGGUGAT** membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

37. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diputuskan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan melakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk jaminan agar **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, tidak memindahkan hak, tidak memungut hasil tanaman di atasnya untuk kepentingan perkara, tidak menjual ataupun tidak menggadaikan kepada orang lain ;

38. Bahwa untuk menjamin agar nantinya **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

39. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka kiranya Putusan

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Walaupun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka bersama ini **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun agar berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 8.704 M2 (Meter Persegi) tersebut, yang sudah memiliki Surat Keterangan Tanah adalah 2.200 M2 (Meter Persegi), dengan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Panjang Sebelah Utara : 100 Meter;
 - Panjang Sebelah Timur : 100 Meter;
 - Lebar Sebelah Utara : 22 Meter;
 - Lebar Sebelah Selatan : 22 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Bandes;
- Sebelah Selatan : Kalpin Duhung;
- Sebelah Timur : Sei Undang;
- Sebelah Barat : Binan Arab.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 07 April 1989 adalah Milik **PENGGUGAT 1.**

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 63.550 M2 (Meter Persegi), dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Utara : 310 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 310 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 205 Meter;
- Lebar Sebelah selatan : 205 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Anie Enos Garang;
- Sebelah Selatan : K.S. Tundan;
- Sebelah Timur : Kulkal Badjik Murai;
- Sebelah Barat : Piktur Umar.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 5 Mei 1975 adalah Milik **PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 7 dan PENGGUGAT 8.**

5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas 44.102 M2 (Meter Persegi) dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang Sebelah Utara : 391 Meter;
- Panjang Sebelah Timur : 200 Meter;
- Lebar Sebelah Utara : 187,7 Meter;
- Lebar Sebelah Selatan : 164 Meter.

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Adau Ginter, Binan A. Ladung, Elly Paliadi, Wahyudi;
- Sebelah Selatan : Sei Undang, Sibu Niun;
- Sebelah Timur : Sei Undang, Odong M. Hening;
- Sebelah Barat : Saluran Tersier, Sukarjo, Sungkowo.

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 09 Oktober 2023 adalah Milik **PENGGUGAT 9.**

6. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2,** mendaftarkan objek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas untuk dapat dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dan yang menguasai, menggali dan merusak struktur tanah akibat kegiatan penambangan di tanah milik **PARA PENGGUGAT** tanpa izin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Menghukum **TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2,** karenanya sangat beralasan menurut hukum, apabila membayar secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** karena tidak bisa mengambil hasil dari tanah tersebut dan memulihkan struktur tanah yang telah menjadi galian tambang yang ditaksir sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus serta mengembalikan tanah tersebut secara utuh tanpa kecuali kepada **PARA PENGGUGAT ;**

8. Memerintahkan **TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2,** dan/atau pihak manapun juga yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada **PARA PENGGUGAT** setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman **11** dari **46** halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang bersifat immateriil terhadap **PARA PENGUGAT** sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar kepada **PARA PENGUGAT** secara tunai sekaligus ;
10. Menghukum **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setiap hari apabila lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada **PARA PENGUGAT** hingga dilaksanakannya isi dari Putusan ini seluruhnya ;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Walaupun ada diajukan perlawanan, Banding, atau Kasasi ;
12. Menghukum **TERGUGAT 1**, dan **TERGUGAT 2**, secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan hukum dalam peradilan yang baik dan benar.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat diformulasikan dari beberapa subjek hukum yang digugat dan dibagi dalam 3 (tiga) kepemilikan objek sengketa dengan pegangan dasar hak masing -masing yaitu:

1) Penggugat 1 AGAU GINTER mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Sekata II (Dahulu Jalan Bandes), Kelurahan Tewah, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas disebelah kanan mudik/hulu ke hilir Sei Undang, dasarnya berupa Berita acara Hasil Komisi Tanah tanggal 23 Desember 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga XX Teluk Lawah, Kelurahan Tewah Kec. Tewah, Kabupaten Gunung Mas dengan luas 2.200 M2 (dari asal 8.704 M2 yang beum ada surat haknya) serta batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Bandes,
- Sebelah Selatan : Kalpin Duhung,
- Sebelah Timur : Sei Undang ,dan
- Sebelah barat : Binaan Arab;

2) Penggugat 2 s/d Penggugat 8:

Bahwa Penggugat 2 bersama dua orang saudaranya bernama Udae A. Theopilus Koewoek (Alm) dan Ludie Theopilus Koewoek (Alm) mempunyai sebidang tanah yang terletak dan dikenal berada di Jalan Pematang Nange, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah dengan luas 63.550 m² dengan ukuran:

- Panjang sebelah barat : 310 meter;
- Panjang sebelah timur : 310 meter;
- Lebar sebelah Utara : 205 meter;
- Lebar sebelah selatan: 205 meter

Tanah Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, dan Penggugat 8 diperoleh sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik An. Teopilus S. Hening yang diketahui oleh Kepala Kampung Kasintu dengan batras-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Anie Enos Garang
- Sebelah Selatan : K.S. Tundan
- Sebelah Timur : Kulkal Bajik Murai ,dan
- Sebelah barat : Piktur Umar ;

Penggugat 2 mengakui tanah Tergugat 1 dijual kepada Anie Enos Garang (Alm) yaitu orang tua Tergugat 1 pada tanggal 23 April 1967 terletak di Jalan Sekata II, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah, Kabupaten Gunung Mas;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



3) Penggugat 9 (An. Supi):

Bahwa Penggugat 9 mempunyai sebidang tanah Warisan dari orang tua bernama Kalpin Duhung, dasarnya Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2023 yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sekata II, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas dengan luas 44.102 m² (meter persegi) dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Panjang sebelah barat : 391 Meter ;
- Panjang sebelah timur : 200 meter ;
- Lebar sebelah Utara : 187,7Meter ;
- Lebar sebelah selatan : 164 Meter ,dan :

Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Adau Ginter, Binan A.Ladung, Elly Paliadi, Wahyudi ;
- Sebelah Selatan : Sei Undang, Sibu Niun ;
- Sebelah Timur : Sei Undang, Odong M.Hening ;
- Sebelah barat : Saluran Tersier, Sukarjo , Sungkowo ;

Bahwa ketiga kelompok penggugat-penggugat tersebut yang diklasifikasikan letak tanah dan dasarnya yang digugat berbeda-beda asal usul nya (data fisik tanah) yang digabungkan dalam gugatan Penggugat 1, Penggugat 2 s/d Penggugat 8, dan Penggugat 9 terangkai atau diformulasikan dalam satu gugatan yang tidak ada hubungan kebathinan (Innerlijke Samenhang) satu sama lain yang jelas-jelas berbeda lokasi tanah objek sengketa seperti tanah Penggugat 1 yang terletak di Jalan Sekata II (dahulu jalan bandes), Kelurahan Tewah, Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas disebelah kanan mudik/hulu ke hilir Sei Undang, dasarnya berupa Berita acara Hasil Komisi Tanah tanggal 23 Desember 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga XX Teluk Lawah, kemudian tanah Penggugat 2 s/d Penggugat 8 berada di Jalan Pematang Nange, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah dasarnya Surat Keterangan Hak Milik An. Teopilus S. Hening yang diketahui oleh Kepala Kampung Kasintu, dan Penggugat 9 (SUPI) tanah Warisan dari orang tua bernama Kalpin Duhung, dasarnya Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2023 yang terletak dan dikenal berada di Jalan Sekata II, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah (pembuatan terbitan Surat tahun 2023), sehingga dapat diartikan



bahwa antara Penggugat 1 dengan Penggugat 2 s/d Penggugat 8 cara perolehan dan riwayat objek sengketa berbeda-beda dan lokasi nya berlainan, dan keduanya masih berstatus tanah negara yang tidak mempunyai hubungan kebathinan (Inerlijk Samenhang) dibuat dalam satu gugatan dengan cara dilakukan penggabungan, hal ini jelas melanggar tertib hukum Acara Perdata ;

2. Bahwa sebagaimana disebut diatas tanah yang digugat Penggugat 1 dasarnya adalah berupa jual beli dari Kalpin Duhung, dan Penggugat 2 berupa Surat Keterangan Hak Milik An. Teopilus S. Hening yang diketahui oleh Kepala Kampung Kasintu artinya masih nama orang lain pemiliknya dan nama desa nya juga berbeda (tidak didesa Tewah/sekarang Kelurahan Tewah) tetapi desa Kasintu; Perlu pula dipertanyakan bahwa jual beli apakah dibawah tangan atau berupa kuitansi belaka atas peralihan hak atas tanah itu terjadi. Begitu juga haknya Penggugat 9 mempertahankan tanah orang tuanya yang sudah dijual dengan membuat surat baru berupa Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2023 yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Kalpin Duhung;

Bahwa berbagai dasar hak yang dibuat untuk mematahkan hak Tergugat 1 yang sudah mempunyai legalitas hak atas kepemilikan tanah Tergugat 1 dan sudah dibagi-bagikan kepada ahliwaris Ani Enos Garang (Alm) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM);

3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa telah didaftarkan hak untuk memperoleh SHM oleh Tergugat 1 tahun 2022, namun keberatan Penggugat 1 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas mengada-ngada, sehingga diabaikan oleh yang berwenang dan semua hak atas tanah Tergugat 1 yang berasal dari Anie Enos Garang telah terbit sertifikatnya yaitu : atas nama Linde Assan, An. Sukahan Assan dan Nia Uktriae. Seharusnya pihak-pihak terkait pula seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas minimal sebagai Turut Tergugat agar terang benderang dan jelas tanah yang dituntut dalam gugatan Penggugat 1, Penggugat 2 s/d Penggugat 8 serta Penggugat 9;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa -apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas kini dinyatakan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat 1 mempunyai tanah perkara merupakan berasal dari harta peninggalan almarhumah Anie Enos Garang (orang tua) yang diperoleh dari Lukman Als Lukman Siram als Iluk Siram (tergugat II) yang lokasinya terletak di Jalan Sekata II, Kelurahan Tewah, Kec. Tewah (bukan

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



wilayah desa Kasintu) pada tanggal 23 April 1967 faktanya jauh lebih dahulu dari perolehan Penggugat 1 hanya dengan dasar pembelian berupa kuitansi tanggal 18 Juli 1988 dari Kalpin Duhung (11 tahun kemudian);

3. Bahwa atas dasar hak yang berasal dari lukman als Lukman Siram als Iluk Siram tersebut seluas berukuran panjang sebelah utara 469 meter, sebelah selatan 469 meter, sebelah timur 259 meter, dan sebelah barat 220 meter yang pernah lokasi tanah terperkara tersebut lahan/lapangan ternak sapi oleh orang tua Tergugat 1 dan terus menerus dipelihara oleh anak keturunan Anie Enos Garang, sehingga dengan fakta yang kuat dalam pendaftaran hak atas tanah untuk diusulkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dikabulkan dan telah terbit 7 (tujuh) SHM atas nama Linde Assan, An. Sukahan Assan dan Nia Uktria sebagai bagian dari luasan tanah peninggalan Anie Enos Garang (Alm) yang tidak tergugat 1 sebutkan satu persatu secara detail faktanya pada pembuktian akan Tergugat 1 sampaikan sebagai bukti surat disamping saksi-saksi dalam perkara a quo ;

4. Bahwa mengingat Tergugat 1 telah mempunyai alas hak yang sah dan terbitnya secara prosedural, maka kita ketahui bahwa SHM merupakan bukti kepemilikan tanah yang kuat dalam sistem hukum pertanahan karena didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku (maksud No.5 Tahun 1960 tentang UUPA) ;

5. Bahwa memperhatikan secara hukum makna Sertifikat adalah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat (pasal 19 ayat 2 huruf c) UU No.5 Tahun 1960

Pada prinsipnya dalam perkara-perkara perdata berlaku hukum pembuktian secara umum yaitu Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil (Formeel Waarheid), namun demikian berdasarkan Putusan MA No.3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan tidak dilarang Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam perdata Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

6. Dalam beban pembuktian surat-surat alas hak yang diajukan oleh Tergugat 1 adalah surat-surat yang diketahui dan dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang mempunyai otoritas dalam penerbitan Sertipikat, diatas tanah objek sengketa telah ada alas hak yang dimiliki Tergugat 1 (Linde) Sehingga diatas tanah melekat hak yang tidak dapat dicabut atau hilang hanya dengan kuitansi tanggal 18 Juli 1988, Berita acara Hasil Komisi Tanah tanggal 23 Desember 1992 dan Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2023 (apalagi yang dinyatakan tidak berlaku) dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batal demi hukum sepanjang surat tersebut (maksud SHM) tidak dibuktikan sebaliknya bahwa SHM itu mengandung kepalsuan, kebohongan atau ketidak benaran.

7. Bahwa perkara di objek sengketa pernah pula digugat oleh Suryaningsih, Karli G. Hinting dan Theodor G. Hinting terhadap Linde Assan dan Damang Kepala Adat Wilayah Kedamangan Kec. Tewah (sebelum pemerkaran Kabupaten Gunung Mas) di Pengadilan Negeri Palangka Raya terdaftar No.51/Pdt.G/2017/PN.PLK, dengan putusan gugatan Penggugat (Suryaningsih cs) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad);

8. Bahwa dengan demikian telah jelas faktanya bahwa gugatan Para Penggugat muncul sebagai pendatang baru lagi menggugat harta peninggalan Ani Enos Garang karena acap kali gangguan-gangguan ,maka tergugat 1 bersaudara sepakat jauh-jauh sebelumnya mengantisipasi untuk mengurus peningkatan hak menjadi SHM saja. Faktanya saat ini memang benar terjadi para Penggugat hanya bermodal surat dibawah tangan menggugat yang jelas diketahui tidak berdasar hukum baik subjek, objek dan legal standingnya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak (Nietig) ;

9. Bahwa karena surat-surat yang digunakan untuk menggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalam Petitum yaitu Penggugat 1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 07 April 1989 seluas 2.200 m², kuitansi tanggal 18 Juli 1988 dan Berita acara Hasil Komisi Tanah tanggal 23 Desember 1992 (berasal dari Kalpin Duhung); dan Penggugat 2 s/d 8 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1975 (berasal dari Teopilus S.Hening seluas 63.550 m²) dengan batas tanah nama-nama orang baru serta Penggugat 9 berupa Surat Keterangan tanggal 08 Oktober 2023 seluas 44.102 m² (Penggugat 9 An.Supi ahliwaris Kalpin Duhung) dengan data-data batas tanah nama-nama orang baru tersebut sebagai instrumen untuk melemahkan batas tanah Tergugat 1 semula (asal), oleh karenanya mohon dinyatakan surat-surat tersebut diatas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat 2 s/d Penggugat 8, dan Penggugat 9 untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat obscuur libel / gugatan Kabur dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas, terdapat pula posita dengan petitum yang saling bertentangan. Kemudian terdapat cacat formal mengenai kumulasi subjektif gugatan a quo, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak ada menyebutkan tanah Penggugat yang mana saja yang Tergugat II Kuasai, sementara dalam petitum gugatan angka 8 menyebutkan “Memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, dan/atau pihak manapun juga yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya secara utuh tanpa kecuali kepada PARA PENGGUGAT setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”. Para Penggugat seharusnya menjelaskan dengan rinci tanah Penggugat berapa yang dituntut pengembaliannya kepada Tergugat II;
- Bahwa kemudian dalam gugatan a quo terdapat kumulasi subjektif yang bertentangan dengan hukum acara perdata, dimana Para Penggugat merupakan subjek hukum yang berbeda satu dengan yang lain serta perolehan tanah masing masing Para Penggugat juga berbeda sehingga seharusnya gugatan a quo diajukan secara terpisah, vide Putusan MA No. 962 K/Pdt/1995 Tahun 1995 “Bahwa didalam suatu gugatan perkara Perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena objek sengketa tidak jelas, posita dengan petitum ada yang saling bertentangan, terdapat kumulasi subjektif gugatan yang bertentangan dengan hukum, maka gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal Kurang Pihak (Plurium litis consortium). Sebagaimana dalam posita gugatan angka 14 dan 15 pada pokoknya menyatakan Penggugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mendalilkan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas dasar jual beli dengan Teopilus S Hening pada tahun 1977, Maka dengan demikian Para Penggugat seharusnya menarik Teopilus S Hening sebagai pihak dalam perkara ini. agar pemeriksaan perkara a quo tuntas, sekaligus untuk membuktikan sah tidaknya jual beli tersebut beserta asal usul tanah dari penjual Teopilus S Hening tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan a quo kurang pihak maka gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara keseluruhan apa yang telah dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, karena dalil dalil gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
3. Bahwa Tergugat II ada memiliki tanah di Jalan Sakata Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dari hasil garapan pertama oleh kakek Tergugat II Almarhum Ruben Keak, Selanjutnya sejak tahun 1930 setelah kakek Tergugat II meninggal dunia penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh orang tua Tergugat II yang bernama Siram. Kemudian setelah ayah Tergugat II (Siram) sudah tua dan meninggal dunia penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat II;
4. Bahwa pada bulan April tahun 1967 Tergugat II telah menjual sebahagian tanah Penggugat kepada Anie (Indu Dagau, isteri dari I.D Assan) orang Tua dari Tergugat I, sebagaimana dalam surat jual beli tanggal 23 April 1967;
5. Bahwa pada tahun 1993, ada pihak yang mengklaim memiliki tanah tersebut diatas yakni atas nama Adau Ginter (Penggugat I), Kalving Dohong dan Biman Arab dan yang kerjasama dengan Perusahaan CV Trijaya Baru dengan mengeruk tanah untuk timbunan persawahan Sekata Tewah. Untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, Lurah Tewah Kecamatan Tewah telah mengambil Keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan/Ketetapan Kepala Kelurahan Tewah tanggal 14 Juni 1993 mengenai kerusakan tanah dan kebun karet dan buah buahan milik orang tua Tergugat I (Alm Anie E.Garang) dan Tergugat I, lain. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Damang Kepala Adat Wilayah Kedamangan Kecamatan Tewah Nomor : 34/DKA-WKT/SKD/IV/2002 tanggal 8 April 2002, ketika Tergugat II digugat oleh pihak keluarga Kalvin Dohong, Biman Arab dan Adau Ginter yang diwakili oleh sdri Supi Gading dan gugatan tersebut ditolak, artinya selama puluhan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun masyarakat setempat maupun pihak pihak terkait mengetahui perihal kepemilikan tanah Tergugat II;

6. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas maka secara keseluruhan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo tidak berdasar hukum dan sebaliknya Tergugat II telah mampu membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adau Ginther tanggal 7 April 1989, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kuitansi atas nama Adau Ginther atas pembayaran harga tanah perbatasan ladang tanggal 18 Juli 1988, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Riwayat Asal Tanah Perladangan/Kebun Rotan dari Kalpin Duhung/Basau Anang, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Komisi Tanah Perbatasan atas nama Adau Ginter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Tewah RT XX Teluk Lawah Kelurahan Tewah tanggal 23 Desember 1992, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Kasus an. Anie E. Garang kepada CV. Trijya Baru tanggal 31 Agustus 1993, **diberi tanda P-5**;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Theman TH. Koewoek yang dibuat di Tewah tanggal 28 Mei 2022, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dibuat di Kasintu tanggal 5 Mei 1975, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Supi yang dibuat di Teluk Lawah tanggal 9 Oktober 2023, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adau Ginter yang dibuat di Teluk Lawah tanggal 7 Oktober 2023, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elly Paliadi yang dibuat di Teluk Lawah tanggal 7 Oktober 2023, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyudi yang dibuat di Teluk Lawah tanggal 7 Oktober 2023, **diberi tanda P-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Binan A. Ladung yang dibuat di Teluk Lawah tanggal 7 Oktober 2023, **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yet Rodi yang dibuat di Tewah tanggal 20 Februari 1997, **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Iluk Siram tanggal 10 November 1962, **diberi tanda P-14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibiw Lukman als Bapak Rama bin Iluk Siram yang dibuat di Tewah tanggal 2 Mei 2022, **diberi tanda P-15**;

(2.10) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-3, P-13, P-14, dan P-15 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elly Paliadi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dari saudara Kalpin Dohong dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang letaknya satu hamparan dengan tanah Penggugat I yang dibeli oleh Saksi dari saudara Kalpin Dohong yang terletak di sebelah kanan sungai Undang;
- Bahwa awalnya satu hamparan tanah tersebut seluruhnya milik Kalpin Dohong selanjutnya dijual kepada para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut Saksi kelola dengan berkebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I dan Penggugat IX selama ± 20 (dua puluh) tahun mengelola dan membersihkan tanah milik mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang waktu jual-beli tanah antara Penggugat I dengan saudara Kalpin Dohong;
- Bahwa tanah yang terletak di sebelah kiri sungai Undang merupakan tanah milik saudari Anie Garang yang merupakan orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Penggugat II s.d. Penggugat VIII yang terletak di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah miliki tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi alas hak Penggugat IX memiliki tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Tanah tahun 2023;
- Bahwa saudara Kalpin Dohong merupakan kakek dari Penggugat IX;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat IX adalah Gading;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sejak tahun 1983;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Charles Rabah;
- Bahwa Saksi mengelola tanah miliknya tersebut yang merupakan tanah orang tuanya sejak kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Sandung Tambun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luas tanah milik Penggugat IX;
- Bahwa tanah milik Penggugat IX berbatasan dengan:
 1. Sebelah barat berbatasan dengan saudari Sri
 2. Sebelah utara berbatasan dengan Elly Paliadi (Saksi)
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan seseorang Saksi tidak ketahui

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Undang

- Bahwa yang membuka jalan di sekitar objek sengketa tersebut adalah masyarakat sekitar serta dibantu oleh PT. Prestasi;
- Bahwa dahulu terdapat rencana lapangan terbang perintis yang terletak di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa letak tanah Penggugat IX berada di belakang lokasi rencana lapangan terbang perintis;
- Bahwa pemilik kebun karet yang berada di tanah objek sengketa adalah saudari Anie E. Garang;
- Bahwa letak kebun karet tersebut dahulu berada di sebelah kanan tanah yang saat ini menjadi kolam;
- Bahwa perihal sapi yang berada di tanah objek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saudara Binan Arab dikenal juga dengan nama Binan A. Ladung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti-rugi yang diberikan oleh PT. Prestasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual-beli tanah oleh Anie E. Garang dari Tergugat II;
- Bahwa saudara Charles mendapatkan tanah dari saudara Kalpin Dohong sekitar tahun 1986-1987;
- Bahwa Saksi membenarkan perihal tanda tangan yang terdapat pada bukti P-8, P-10, dan P-11;
- Bahwa yang menjadi menyaksikan ketika Saksi membuat dan menandatangani surat pernyataan miliknya adalah Penggugat I dan Penggugat IX;
- Bahwa tanah milik Penggugat IX dahulu merupakan milik kakeknya yakni saudara Kalpin Dohong;
- Bahwa sejak tahun 1980 Penggugat I dan Penggugat IX menanam karet di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah Saksi memiliki ukuran lebar 50 (lima puluh) meter dan panjang 100 (seratus) meter;
- Bahwa dahulu jalan Sekata dikenal dengan nama jalan Bandes;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Wahyudi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dari saudara Kalpin Dohong dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di sekitar tanah objek sengketa yang berasal dari pembelian olehnya dari saudara Kalpin Duhung dengan batas-batas yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Penggugat IX, sebelah timur berbatasan dengan Binan, sebelah barat berbatasan dengan Elly Paliadi dan sebelah utara Saksi lupa;
- Bahwa luas tanah milik Saksi dengan lebar 40 (empat puluh) meter dan panjang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi telah mengelola tanah tersebut sejak tahun 2023 dengan menanam singkong di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi telah pindah dari Tewah ke Palangka Raya sejak tahun 1993;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I memiliki tanah dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) meter dan panjang 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat I pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat I di Pengadilan;
- Bahwa dahulu Jalan Sekata dikenal dengan nama Jalan Bandes;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi telah menetap di Kabupaten Katingan hingga dengan sekarang;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa pada tahun 1992 terdapat tanaman karet yang berada di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi atas tanah objek sengketa;
- Bahwa anak dari saudara Kalpin Dohong ada 1 (satu) orang yaitu bernama Gading, selanjutnya Gading memiliki 1 (satu) orang anak yaitu bernama Supi yang merupakan Penggugat IX;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menerangkan Saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa seluruhnya telah terbakar;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual-beli tanah antara saudara Anie E. Garang dengan Tergugat II;
- Bahwa bukti jual-beli antara Saksi dengan saudara Kalpin Dohong yakni berupa kuitansi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-8 dan P-11, serta pernah melihat bukti surat P-13 dan P-2 akan tetapi tidak pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah kanan kolam merupakan tanah milik saudara Binan Arab;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Antel, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini oleh karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa letak tanah Penggugat II berbatasan langsung dengan tanah Saksi atau tanah orang tua Saksi yang terletak di sebelah kiri sungai Undang pada Jalan Sekata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah milik Penggugat II;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi sering berkunjung ke tanah miliknya untuk bersih-bersih;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat II berkegiatan di atas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal letak tanah yang dimiliki oleh saudara Anie E. Garang;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Teluk Lawah sejak tahun 1990;
- Bahwa Penggugat I sering beraktivitas di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat I pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat I di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Tergugat II;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Odong serta saudara Odong memiliki anak sebanyak 8 (delapan) orang;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sri Hartati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Jalan Sekata sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Kalpin Duhung;
- Bahwa saudara Kalpin Duhung memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi alas hak tanah milik Saksi adalah sertifikat;
- Bahwa dahulu tanah yang merupakan milik saudara Kalpin Dohong adalah hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat serta juga tidak mengetahui letak objek tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

5. Rutjenthia, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang letaknya satu hamparan dengan tanah objek sengketa yaitu yang terletak di Jalan Perintis;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut memiliki batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tergugat I, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat I, dan sebelah barat berbatasan dengan rencana lapangan udara perintis;
- Bahwa awalnya pemilik tanah satu hamparan tersebut adalah saudara Kalpin Dohong yang selanjutnya dijual kepada para Penggugat;
- Bahwa tanah milik Saksi telah memiliki bukti berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama Klaat Murai;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi pernah mendapatkan ganti rugi tanah untuk pembebasan tanah rencana pembangunan lapangan udara perintis;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut terkena sedikit Jalan Sekata;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak sampai berbatasan dengan sungai Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Penggugat I yang berada di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah di sekitar Jalan Perintis dan Jalan Sekata;
- Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Perintis;
- Bahwa rencana lapangan udara perintis tersebut tidak mencapai kawasan sungai Undang;
- Bahwa Tergugat I memiliki 2 (dua) hamparan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah yang berada di Jalan Sekata dan telah digali serta menjadi kolam saat ini merupakan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa ganti rugi tanah yang terletak di Jalan Perintis pada tahun 1987 diterima oleh saudara Klaat Murai yang merupakan kakek Saksi;
- Bahwa saudara Klaat Murai mendapatkan tanah dengan cara membelinya dari orang tua Penggugat I;
- Bahwa saudari Anie E. Garang mendapatkan tanah dengan membelinya dari Tergugat II pada tahun 1967;
- Bahwa tanah Tergugat I berukuran lebar 109 (seratus sembilan) meter dan panjang 360 (tiga ratus enam puluh) meter;
- Bahwa tanah milik saudara Klaat Murai berada di sebelah kanan Jalan Sekata;
- Bahwa dahulu Jalan lintas Kurun-Tewah dikenal dengan nama Jalan Perintis;
- Bahwa letak tanah milik Saksi berada sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter dari gedung/bangunan walet, serta memiliki panjang sekitar 100 (seratus) meter hingga rumah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
- Bahwa saudari Anie E. Garang merupakan orang tua Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

6. Ikismanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa serta berbatasan dengan tanah milik Penggugat IX yang berada di sebelah kanan sungai Undang;
- Bahwa awalnya tanah yang terletak di sekitar sungai Undang tersebut merupakan milik Penggugat I dan saudara Binan Ladung, hal tersebut diketahui Saksi berdasarkan cerita orang tuanya;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut digarap olehnya sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal seseorang yang bernama Kalpin Dohong;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I sering dilihat oleh Saksi melakukan pembersihan lahan di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut dikelola Saksi dengan menanam pohon karet;
- Bahwa terdapat 1 (satu) unit pondok yang merupakan milik Penggugat I berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu terdapat sengketa tanah yang berada di Jalan Sekata yang disebabkan oleh Tergugat II melakukan klaim atas tanah milik Saksi serta membuat tambang emas di tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya dari saudari Lidya Umar tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah yang dimiliki/dikuasai Penggugat IX;
- Bahwa saat ini terdapat kolam yang merupakan hasil penambangan pasir/tanah yang berada di tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi yang berada di sebelah Jalan Perintis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi atas penambangan pasir/tanah serta tidak mengetahui perihal PT. Prestasi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

7. Nicolaus Mahendra, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas peta hasil pemeriksaan setempat yang telah diolah oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan peta tersebut, letak objek sengketa berada di Jalan Sekata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi rencana lapangan terbang perintis berada di sebelah selatan objek sengketa serta tidak masuk ke dalam kawasan objek sengketa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perihal sungai Undang karena pengukuran yang dilakukan saat pemeriksaan setempat berfokus pada tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pengolahan data hasil pemeriksaan setempat yang dituangkan pada peta hasil pemeriksaan setempat menerangkan terdapat 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa, pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Objek tanah 1 (pertama) yaitu tanah bagian atas peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan, Sukahan Assan, dan Nia Ukriae;
 2. Objek tanah 2 (kedua) yaitu tanah bagian tengah peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan, Sukahan Assan, dan Nia Ukriae;
 3. Objek tanah 3 (ketiga) yaitu tanah pada bagian bawah peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Santi, Linde Assan, Sukahan Assan, Roy Eri Susanto, Fahrizal Maulana, Nikodemus, Marliani Siahaan, Andria, dan Klaat Murai;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan sertifikat tanah adalah SPT dan SPPT;
- Bahwa pada objek tanah ke-2 (kedua) terdapat pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan;
- Bahwa apabila memperhatikan peta pemeriksaan setempat, 7 (tujuh) sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Linde Assan tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan tanah objek sengketa;



- Bahwa gambar garis/bidang yang berwarna hijau pada peta hasil pemeriksaan setempat merupakan tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat tanah;

Atas keterangan ahli tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

8. Fanina Ayu Annisa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan atas peta hasil pemeriksaan setempat yang telah diolah oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan peta tersebut, letak objek sengketa berada di Jalan Sekata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi rencana lapangan terbang perintis berada di sebelah selatan objek sengketa serta tidak masuk ke dalam kawasan objek sengketa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perihal sungai Undang karena pengukuran yang dilakukan saat pemeriksaan setempat berfokus pada tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan pengolahan data hasil pemeriksaan setempat yang dituangkan pada peta hasil pemeriksaan setempat menerangkan terdapat 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek tanah 1 (pertama) yaitu tanah bagian atas peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan, Sukahan Assan, dan Nia Ukriae;
2. Objek tanah 2 (kedua) yaitu tanah bagian tengah peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan, Sukahan Assan, dan Nia Ukriae;
3. Objek tanah 3 (ketiga) yaitu tanah pada bagian bawah peta terdapat tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Santi, Linde Assan, Sukahan Assan, Roy Eri Susanto, Fahrizal Maulana, Nikodemus, Marliani Siahaan, Andria, dan Klaat Murai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan sertifikat tanah adalah SPT dan SPPT;
- Bahwa pada objek tanah ke-2 (kedua) terdapat pengajuan pembuatan sertifikat atas nama Linde Assan;
- Bahwa apabila memperhatikan peta pemeriksaan setempat, 7 (tujuh) sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Linde Assan tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa gambar garis/bidang yang berwarna hijau pada peta hasil pemeriksaan setempat merupakan tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat tanah;

Atas keterangan ahli tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02524 atas nama pemegang hak Sukahan Assan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-1;**
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02525 atas nama pemegang hak Linde Assan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-2;**
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02526 atas nama pemegang hak Linde Assan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02527 atas nama pemegang hak Nia Uktriae yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-4;**
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02528 atas nama pemegang hak Nia Uktriae yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02531 atas nama pemegang hak Linde Assan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama pemegang hak Sukahan Assan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TI-7;**

Halaman **31** dari **46** halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0317.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0314.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0313.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-10**;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0316.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0311.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0312.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP 62.07.180.004.012.0315.0 tanggal 13 Juli 2023, **diberi tanda TI-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Damang Kepala Adat Wilayah Kedadangan Kecamatan Tewah Nomor 34/DKA-WKT/SKD/IV/2022 tanggal 8 April 2022, **diberi tanda TI-15**;

(2.13) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, dan TI-15 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Niko Demus**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan milik Anie E. Garang yang merupakan orang tua Tergugat I serta tanah tersebut dibeli dari Tergugat II;
- Bahwa sungai Ngen merupakan induk sungai Undang;
- Bahwa sungai Ngen tidak melintasi daerah tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I tidak memiliki tanah yang berada di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I telah membangun 1 (satu) unit pondok di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saudari Anie E. Garang merupakan sepupu dari saudara Klaat Murai;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh saudari Anie E. Garang berbatasan dengan tanah milik saudara Klaat Murai;
- Bahwa tanah milik saudara Klaat Murai terletak di sebelah kanan Jalan Sekata II;
- Bahwa tanah yang terdapat kolam bekas galian tambang pasir/tanah merupakan tanah milik saudari Anie E. Garang;
- Bahwa yang melakukan penggalian pada tanah tersebut adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Penggugat I mendirikan pondok yang terletak di tanah objek sengketa pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat I dulu tidak pernah melakukan penggarapan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dulu merupakan tempat penggembalaan sapi, serta saat itu banyak sapi yang dilepaskan di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat IX tidak pernah miliki tanah yang berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat VI tidak pernah melakukan penggarapan di tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Antel dan saudara Dodo tidak pernah menggarap tanah objek sengketa ataupun tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa dulu terdapat rencana pembangunan lapangan terbang perintis yang letaknya dibelakang tanah milik saudara Klaat Murai;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah pernah dilakukan ganti kerugian pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perbatasan tanah milik saudara Anie E. Garang;
- Bahwa saudara Klaat Murai memiliki 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa Tergugat I memiliki 9 (sembilan) orang saudara;
- Bahwa saudara Sukahan Assan merupakan saudara Tergugat I;
- Bahwa pondok yang telah didirikan oleh Penggugat I termasuk ke dalam tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama Linde Assan;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah milik Tergugat I saksi yang hadir adalah Tergugat II dan saudara Klaat Murai;
- Bahwa saudari Anie E. Garang telah meninggal dunia;
- Bahwa saudari Nia merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa saat dilakukan penggalian tanah atas tanah milik saudari Anie E. Garang, telah diberikan ganti rugi oleh perusahaan yang melakukan penggalian serta hasil penggalian tersebut digunakan untuk penimbunan Jalan Sekata;
- Bahwa ukuran tanah milik Tergugat I \pm 320 (tiga ratus dua puluh) meter persegi;
- Bahwa Tergugat II memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa dulu tanah objek sengketa memiliki batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Klaat Murai, sebelah selatan berbatasan dengan Lukman Siram, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perintis, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalpin Dohong;
- Bahwa dulu Jalan Perintis merupakan tanah-tanah milik Klaat Murai, Linde Assan, Lingka Eming, Toendan, dan Nilam;
- Bahwa saudara Tarahawong dan saudara Adondang juga memiliki tanah di sekitar Jalan Perintis;
- Bahwa sekitar tahun 1992, Saksi telah bersekolah tingkat menengah atas;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu terdapat PT. Prestasi yang berada di ujung Jalan Perintis;
- Bahwa saudari Rutjenthia merupakan adik kandung Saksi, serta memiliki tanah yang berasal dari saudara Klaat Murai;
- Bahwa Saksi pernah merantau sejak tahun 1999 serta kembali lagi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian/perubahan-perubahan pada tanah dalam periode Saksi merantau, namun pada tahun 2011 tidak terdapat perubahan di tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah Tergugat I yaitu sepanjang 320 (tiga ratus dua puluh) meter membentang dari timur ke barat dan 109 (seratus sembilan) meter membentang dari utara ke selatan;
- Bahwa tanah Tergugat I memiliki batas yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat II, sebelah utara berbatasan dengan saudara Klaat Murai, sebelah selatan berbatasan dengan saudara Kalpin Dohong, dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perintis;
- Bahwa tanah Tergugat I yang digarap oleh Penggugat I memiliki batas yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat II, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan saudara Kalpin Dohong, dan sebelah timur berbatasan dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah Tergugat I yang telah digarap oleh Penggugat I merupakan tanah yang telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa tanah pada tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Didin Edison, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara para Penggugat yaitu Adau Ginter, dkk melawan para Tergugat yaitu Linde Assan dan Lukman Siram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jarak antara Jalan Perintis dengan tanah objek sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I, akan tetapi letak tanah tersebut jauh dari letak tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat I s.d. Penggugat IX serta tidak mengetahui perihal sengketa tanah pada tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.15) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02462 atas nama pemegang hak Lukman yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-1;**
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02465 atas nama pemegang hak Lukman yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-2;**
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02466 atas nama pemegang hak Mini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02467 atas nama pemegang hak Mariana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-4;**
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02468 atas nama pemegang hak Mini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02470 atas nama pemegang hak Mini yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02471 atas nama pemegang hak Lukman yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tanggal 6 Desember 2022, **diberi tanda TII-7;**

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.16) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Barendeng, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Jalan Sakata sebelah kanan sungai Undang, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut setelah membelinya dari saudara Ogot Yono, sedangkan saudara Ogot Yono memperoleh tanah tersebut dari iparnya;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di bawah tanah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi telah menguasai tanah miliknya tersebut selama \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengelola tanah milik Tuah Toendan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah-tanah milik saudara Klaat Murai, saudara Kalpin Dohong, dan Penggugat I
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sengketa tanah ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

(2.18) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024;

(2.19) Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tanggal 26 September 2024 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

(2.20) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.21) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi

(3.1.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat kumulasi gugatan.

(3.1.3) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat kumulasi gugatan;
2. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*;
 - a. Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena petitum gugatan tidak rinci;
 - b. Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena kontradiksi antara posita dengan petitum;

3. Gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

(3.1.4) Atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

(3.1.5) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karenanya terhadap dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.1.6) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Mengandung Cacat Kumulasi Gugatan

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat yang dalam repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. **Dalil Tergugat I:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan uraian gugatan Penggugat ketiga kelompok para Penggugat (Penggugat I; Penggugat II s.d. Penggugat VIII; dan Penggugat IX) yang diklasifikasikan letak tanah dan dasar yang digugat berbeda-beda asal-usulnya (data fisik tanah) yang digabungkan dalam gugatan terangkai atau diformulasikan dalam satu gugatan yang tidak ada hubungan kebatinan (*innerlijke samenhang*) satu sama lain yang jelas-jelas berbeda lokasi tanah objek sengketa juga cara perolehan dan riwayat objek sengketa berbeda-beda dan lokasinya berlainan, dan keduanya masih berstatus tanah negara yang tidak mempunyai hubungan kebatinan (*innerlijke samenhang*) dibuat dalam satu gugatan dengan cara dilakukan penggabungan, hal ini jelas melanggar tertib hukum acara perdata;

b. **Dalil Tergugat II:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan uraian gugatan Penggugat terdapat kumulasi subjektif yang bertentangan dengan hukum acara perdata, dimana para Penggugat merupakan subjek hukum yang berbeda satu dengan yang lain serta perolehan tanah masing masing para Penggugat juga berbeda sehingga seharusnya gugatan a quo diajukan secara terpisah;

c. **Dalil Penggugat:** pada pokoknya mendalilkan dasar para Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan hak-hak atas tanah milik para Penggugat telah diambil oleh Tergugat I, jelas ada

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



hubungan kebatinan diantara para Penggugat dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan objek sengketa yang akan diajukan gugatan harus sama riwayat perolehan dan lokasinya selain itu pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II oleh para Penggugat tidak ada yang salah, karena objek sengketa tersebut berada dalam satu hamparan, yang dikuasai oleh para Penggugat, dan secara fakta Tergugat I mengklaim objek sengketa tersebut sebagai miliknya dan faktanya tanah yang memang benar milik Tergugat II yang telah dijual kepada orang tua Tergugat II tidak sampai pada objek sengketa juga dalam perkara *a quo*, objek perkara memang berbeda tetapi dalam satu hamparan, dan pihak yang digugat adalah sama, karena mengklaim objek perkara tersebut, jadi tidak ada alasan gugatan tersebut dibuat secara terpisah.

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok eksepsi ini, termasuk dalil, Tergugat I dan Tergugat II akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan haknya dan menuntut atas kerugian yang dialaminya, sedangkan gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya itu, namun tentunya haruslah terdapat hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa dan kemudian menurut Hukum Acara Perdata, untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dalam suatu perkara, siapa saja yang ikut ditarik Penggugat dan siapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Apabila dikaji dari perspektif praktik hukum acara perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara."*;

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa suatu gugatan pada prinsipnya harus berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi pada perkembangan lebih lanjut dikenal penggabungan gugatan atau yang dikenal dengan nama kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) yakni penggabungan gugatan antara satu gugatan dengan gugatan yang lain namun antar gugatan tersebut terdapat hubungan erat atau koneksitas, sebagaimana yang kemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., (Hukum Acara Perdata, hlm. 104) melalui Putusan MA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2990 K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1992 penggabungan gugatan dibenarkan dengan alasan:

1. Pertama, gugatan yang digabung sejenis yaitu para penggugat terdiri dari deposan PT. Pasar Dwiwindu (sebagai tergugat), kasus di mana para deposan secara kumulatif menuntut pengembalian deposito;
2. Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama, menuntut pengembalian deposito;
3. Ketiga, hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama, yaitu sebagai deposan berhadapan dengan tergugat sebagai penerima deposito;
4. Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi;

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa syarat penting untuk dapat dilakukan kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) yakni adanya hubungan erat dan adanya hubungan hukum;

(3.1.1.5) Menimbang, bahwa adanya kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara serta untuk menghindari adanya kemungkinan putusan-putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) memang benar bermanfaat apabila ditinjau dari segi acara atau *procesuel doelmatic* (*vide* Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, hlm. 27-28). Kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni kumulasi gugatan subjektif yang bermakna terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat dalam satu gugatan yang sama (*vide* Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan MA Nomor 1742 K/Pdt/K/1983, Putusan MA No. 542 K/Sip/1974, dan Putusan MA No. 343 K/Sip/1975) sedangkan kumulasi gugatan objektif merupakan gugatan oleh penggugat dengan beberapa gugatan dalam satu gugatan yang sama (*vide* Putusan MA No. 1652 K/Sip/1975, Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983, dan Putusan MA No. 1975 K/Pdt/1984);

(3.1.1.6) Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok Penggugat dengan gugatannya masing-masing yakni:

1. Pertama, meliputi Penggugat I (kesatu) yang diuraikan pada posita ke-1 (kesatu) s.d. ke-12 (kedua belas) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat I mempunyai sebidang tanah dengan luas 8.704 (delapan ribu tujuh ratus empat) meter persegi yang terletak di Jalan Sakata II,

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Bandes, sebelah selatan berbatasan dengan Kalpin Duhung, sebelah timur berbatasan dengan sei Undang, dan sebelah barat berbatasan dengan Binan Arab yang diperoleh Penggugat I (kesatu) setelah melakukan jual-beli dengan saudara (alm) Kalpin Duhung;

2. Kedua, meliputi Penggugat II (kedua) s.d. Penggugat VIII (kedelapan) yang diuraikan pada posita ke-13 (ketiga belas) s.d. ke-21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat II (kedua) s.d. Penggugat VIII (kedelapan) mempunyai sebidang tanah dengan luas 63.550 (enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Pematang Nange, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Anie Enos Garang, sebelah selatan berbatasan dengan K. S. Tundan, sebelah timur berbatasan dengan Kulkal Badjik Murai, dan sebelah barat berbatasan dengan Piktur Umar yang diperoleh setelah melakukan jual-beli dengan saudara Teopilus S. Hening;

3. Ketiga, meliputi Penggugat IX (kesembilan) yang diuraikan pada posita ke-22 (dua puluh dua) s.d. ke-30 (tiga puluh) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat IX (kesembilan) mempunyai sebidang tanah dengan luas 44.102 (empat puluh empat ribu seratus dua) meter persegi yang terletak di Jalan Sakata II, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Adau Ginter, Binan A. Ladung, Elly Paliadi, dan Wahyudi, sebelah selatan berbatasan dengan sei Undang dan Sibu Nibun, sebelah timur berbatasan dengan sei Undang dan Odong M. Hening, serta sebelah barat berbatasan dengan saluran tersier, Sukarjo, dan Sungkowo yang diperoleh Penggugat IX (kesembilan) yang diperoleh Penggugat IX (kesembilan) berdasarkan pewarisan dari orang tua-nya;

(3.1.1.7) Menimbang, bahwa para Penggugat secara bersama mengajukan gugatan kepada para Tergugat untuk mempertahankan haknya atas bidang tanah masing-masing yang telah dinyatakan/diklaim oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya dengan melakukan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas serta Tergugat I telah melakukan pengelolaan atas tanah-tanah tersebut sebagaimana terurai dalam posita ke-9 (kesembilan) s.d. posita ke-12 (kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas), posita ke-19 (kesembilan belas) s.d. posita ke-21 (dua puluh satu), dan posita ke-28 (dua puluh delapan) s.d. posita ke-30 (tiga puluh);

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dengan memperhatikan syarat-syarat kumulasi gugatan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya yang menitikberatkan kumulasi gugatan diperbolehkan dengan kondisi adanya hubungan erat dan adanya hubungan hukum pada gugatan, sedangkan apabila memperhatikan posita-posita yang terurai dalam gugatan pengajuan kumulasi gugatan didasarkan hanya pada perbuatan Tergugat I terhadap tanah masing-masing para Penggugat saja sedangkan diantara para Penggugat tidak ditemukan adanya hubungan erat dan adanya hubungan hukum hal ini dapat dilihat dari cara perolehan tanah masing-masing Penggugat yakni Penggugat I memperoleh bidang tanah dari jual-beli dengan saudara (alm) Kalpin Dohong, Penggugat II s.d. Penggugat VIII memperoleh bidang tanah dari saudara Teopilus S. Hening, dan Penggugat IX memperoleh bidang tanah berdasarkan pewarisan dari orang tuanya dengan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing Penggugat. Selain itu antara para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum seperti penjual-pembeli, pemberi sewa-penerima sewa, pemberi gadai-penerima gadai ataupun diantara para Penggugat terdapat hubungan darah/hubungan keluarga sehingga para Penggugat menggabungkan dirinya untuk secara bersama-sama menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kumulasi gugatan yang demikian bukan merupakan kumulasi gugatan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan karena masing-masing Penggugat memiliki kepentingannya sendiri-sendiri atas objek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka ke-3 (ketiga), angka ke-4 (keempat), dan angka ke-5 (kelima) sehingga masing-masing Penggugat harus membuktikan dalil kepemilikannya sendiri-sendiri yang akan berdampak pada proses beracara yang sulit. Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang memuat kaidah hukum *"karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik secara sendiri menggugat orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah-sawah itu"* serta Putusan MA Nomor 690 K/Sip/1972 tanggal 24 Desember 1972 yang memuat kaidah hukum *"para Penggugat masing-masing memiliki alas hak atas tanah yang berlainan satu sama lainnya, maka masing-masing Penggugat harus mengajukan gugatan tersendiri terhadap Tergugat"*;

(3.1.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Penggugat harus mengajukan gugatan sengketa

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan secara sendiri-sendiri terhadap para Tergugat untuk membuktikan dalilnya atas objek sengketa masing-masing sebagaimana ketentuan hukum acara serta untuk menghindari adanya kekaburan/kesulitan dalam pembuktian, dengan demikian kumulasi gugatan (*samenvoging van vordering*) perkara *a quo* tidak memenuhi syarat penggabungan karena para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda-beda juga tidak ada hubungan erat diantara para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal gugatan;

(3.1.1.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai **gugatan mengandung cacat kumulasi gugatan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;**

(3.1.7) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kumulasi gugatan dalam gugatan telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.2) Dalam Pokok Perkara

(3.2.1) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

(3.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka mengenai pokok perkara, sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima dan dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat semua biaya perkara harus dijatuhkan kepada para Penggugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

(3.4) Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi kumulasi gugatan;

Halaman **44** dari **46** halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kkn



Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Friady, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S. H.

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 ATK/ pemberkasan	Rp	150.000,00
3 Biaya panggilan	Rp	59.000,00
4 PNPB	Rp	40.000,00
5 Pemeriksaan Setempat	Rp	1.400.000,00
6 Meterai	Rp	10.000,00
7 Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.699.000,00
(satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		

